

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH


A. Pengertian Nikah

Perkawinan atau pernikahan dalam bahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin¹, sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yang yatim. Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senang, dua, tiga atau empat. Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. An-Nisa’ :3)²

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-Qur'an dalam arti kawin, sebagaimana firman Allah SWT:




¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana, 2009, hlm 35.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 115.

Artinya: “Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini isteri-isteri anak-anak angkat.” (Q.S. Al-Ahzab : 37)³

“Nikah” menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya dan arti kiasan.

Arti yang sebenarnya daripada kata “nikah”, ialah “dham” (ضم), yang berarti “menghimpit”, “menindih” atau “berkumpul”, sedang arti kiasanya ialah “watha” (وطء) yang berarti “setubuh” atau “akad” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan “nikah” lebih banyak dipakai dalam arti kiasan dari pada arti yang sebenarnya, bahkan “nikah” dalam arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai pada saat ini.⁴ Kata nikah sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua). Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.” (Q.S. Al-Baqarah : 230)⁵


Mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekadar akad nikah karena ada petunjuk dari hadis Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.

Tetapi dalam Al-Qur’an terdapat pula kata *nikah* dengan arti *akad*, seperti tersebut dalam firman Allah SWT:

³ *Ibid*, hlm. 672.

⁴ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974, hlm. 11.

⁵ Departemen Agama RI, *op. cit*, hlm. 56.



Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.” (Q.S. An-Nisa’ : 22)⁶

Ayat tersebut di atas mengandung arti bahwa perempuan yang sudah dinikahi oleh ayah, haram dinikahi karena ayah telah melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun di antara keduanya belum dipergauli.

Meskipun ada dua kemungkinan arti dari kata *na-ka-ha* itu namun mana di antara dua kemungkinan tersebut yang mengandung arti sebenarnya terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Golongan Syafi’iyah berpendapat bahwa kata *nikah* itu berarti *akad* dalam arti yang sebenarnya (*hakiki*), dapat berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti yang tidak sebenarnya (*arti majazi*). Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar kata itu sendiri.⁷

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “*kawin*” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “*pernikahan*”, berasal dari kata *nikah* (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Kata “*nikah*”

⁶*Ibid*, hlm 120.

⁷ Amir Syarifuddin, *op cit*, hlm 36-37.


sendiri sering dipergunakan untuk arti persetujuan, juga untuk arti akad nikah.⁸

Jadi, perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.⁹

B. Dasar Hukum Nikah

Tentang hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusyd menjelaskan: Segolongan fuqaha', yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para Ulama Malikiyah Mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.¹⁰

Perbedaan pendapat ini kata Ibnu Rusyd disebabkan adanya penafsiran apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadis yang berkenaan dengan masalah ini, harus diartikan wajib, sunnat ataukah mungkin mubah?¹¹ Ayat tersebut adalah:



⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm 7.

⁹ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, Jakarta : Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi, 1984, hlm. 15.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali, *op. cit*, hlm 16-17.

¹¹ *Ibid.*

Artinya: “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat.” (Q.S. An Nisa : 3)¹²

Di antara hadis yang berkenaan dengan nikah adalah:

تَنَاكَرُّوْا فَاِنِّيْ مُكَاثِرِيْكُمْ الْاُمَّمُ .¹³

Artinya: “Kawinlah kamu, karena sesungguhnya dengan kamu kawin, aku akan berlomba-lomba dengan umat yang lain.”

Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa kawin itu wajib bagi sebagian orang, sunnat untuk sebagian yang lain, dan mubah untuk yang lain, maka pendapat ini didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. Al-Jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, adakalanya wajib, haram, makruh, sunnat dan adakalanya mubah. Ulama Syafi’iyah mengatakan hukum bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping ada yang sunnat, wajib, haram dan yang makruh.¹⁴

Hukum nikah sangat erat kaitannya dengan mukalaf (pelakunya).¹⁵ Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik Al-Qur’an maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi dan kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melaksanakan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah.

1. Wajib

¹² Departemen Agama RI, *op. cit*, hlm. 115.

¹³ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Jilid II, Beirut, 1996, hlm. 86.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazali, *op. cit*, hlm. 18.

¹⁵ Moh Rifa’i, *Terjamah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang : Toha Putra. 1979, hlm.

Bagi orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itupun wajib.¹⁶ Sesuai dengan kaidah:

مَا لَأَيْتِمُّ الْوَأَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ¹⁷

Artinya: “*Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga.*”

Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.

2. Sunnat

Orang yang telah mempunyai nafkah untuk menikah dan mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan pernikahan dan menafkahi istri.¹⁸ Tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat. Alasan menetapkan hukum sunnat itu ialah dari anjuran Al-Qur'an seperti tersebut dalam surat An-Nur ayat 32 dan Hadis Nabi yang

¹⁶ Abdul Rahman Ghazali, *op. cit.*, hlm. 19.

¹⁷ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, Jakarta : Sa'adiyah Putra, tt, hlm. 41.

¹⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 8*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 6.

dikawini itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain.

4. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.²³

5. Mubah

Bagi yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agama dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

²³ Abdul Rahman Ghazali, *op. cit.*, hlm. 21.

Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat Ulama Syafi'iyah.²⁴

الأصل في النكاح الإباحة فيباح للشخص ان يتزوج بقصد التلذذ والإستمتاع

فإذا نوى به العقة أو الحصول على ولد فإنه يستحب.²⁵

Artinya: “*Hukum asal nikah adalah mubah (boleh), maka seseorang boleh menikah dengan maksdu bersenang-senang saja. Apabila ia berniat untuk menghindari diri dari berbuat yang haram atau untuk memperoleh keturunan, maka hukum nikah menjadi sunnat.*”

C. Syarat Dan Rukun Nikah

Rukun yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka dalam wudhu dan takbiratul ikhram untuk shalat. Atau adanya calon laki-laki dan perempuan dalam suatu perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.

²⁴ *Ibid*, hlm. 22.

²⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madhabil 'Arba'ah*, Juz IV, Mesir : Dar Attaqwa, 2003, hlm. 8.

Pernikahan dianggap sah menurut hukum Islam, apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditentukan.²⁶

1. Rukun

Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Sighat akad nikah.

2. Syarat

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
 - Beragama Islam.
 - Laki-laki.
 - Jelas orangnya.
 - Dapat memberikan persetujuan.
 - Tidak terdapat halangan perkawinan.²⁷
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
 - Beragama atau ahli Kitab.

²⁶ Abdul Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, Semarang : Wicahsana, 1990, hlm. 16.

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 71.

- Perempuan.
- Jelas orangnya.
- Halal bagi calon suami.
- Tidak terdapat halangan perkawinan.
- Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah.

Wanita itu tidak dalam perkawinan dengan laki-laki lain, juga tidak dalam iddah. Sesuai dengan pengertian iddah ialah waktu tunggu bagi wanita yang dicerai oleh suaminya atau ditinggal mati, untuk dapat kawin lagi dengan laki-laki lain.

Terdapat perbedaan pendapat para ulama tentang wanita yang telah zina. Imam Malik mensyaratkan untuk melakukan iddah sebelum melaksanakan pernikahan. Menurut Madzhab Hanbali, perempuan yang berzina itu hamil atau tidak, tidak boleh dikawini oleh laki-laki yang mengetahui keadaan tersebut kecuali apabila terpenuhi syarat. *Pertama*, habis iddah nya. Yaitu tiga kali haid menurut Hanbali, dan jika hamil iddah nya habis dengan melahirkan anak. *Kedua*, perempuan tersebut hendaklah telah bertaubat.²⁸

²⁸ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1984, hlm. 146-147.

Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat boleh menikahi perempuan pezina tanpa menunggu masa habis iddah.²⁹

c. Syarat-syarat ijab qabul.

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.³⁰

Ijab qabul, syarat-syaratnya:

- Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
- Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari kata *nikah* atau *tazwij*.
- Antara ijab dan qabul bersambungan.
- Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- Orang yang berkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
- Mejelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.³¹

d. Syarat-syarat wali

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 2*, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 586.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Ahmad Rofiq, *op. cit*, hlm. 72.

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya.

Perkawinan tanpa wali tidak sah, berdasarkan sabda Nabi SAW:

أَيُّمَا مَرْأَةً نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.³²

Artinya: *“Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal.”*

Wali nikah, syarat-syaratnya:

- Laki-laki
- Dewasa
- Mempunyai hak perwalian
- Tidak terdapat halangan perwalian.

e. Syarat-syarat saksi.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut. Berdasarkan sabda Nabi SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ ٍ وَشَاهِدَي عَدْلٍ.³³

Artinya: *“Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil.”*

Saksi nikah, syarat-syaratnya:

- Minimal dua orang laki-laki

³² As San’ani, *Subulus Salam*, Juz 3, Beirut : Dar Al Kutub Al-Imamiyah, 1988, hlm. 117.

³³ Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Jilid IV, Beirut: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1973, hlm. 202.

Terdapat perbedaan pendapat antara golongan Syafi'i dan Hanbali dengan golongan Hanafi tentang boleh tidaknya wanita menjadi saksi dalam suatu pernikahan atau akad nikah.³⁴

Golongan Syafi'i dan Hanbali mensyaratkan saksi harus laki-laki, akad nikah dengan seorang laki-laki dan dua orang perempuan adalah tidak sah. Alasan mereka ini berdasarkan riwayat Abu Ubaid dari Zuhri yang mengatakan bahwa pada zaman Rasulullah tidak membolehkan saksi wanita dalam masalah pidana, nikah dan talak.

Golongan Hanafi tidak mengharuskan syarat dalam hal ini. Mereka berpendapat bahwa kesaksian dua orang laki-laki atau laki-laki dan dua orang perempuan adalah sah.³⁵ Sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai.” (Al-Baqarah: 282)³⁶

- Hadir dalam ijab qabul
- Dapat mengerti maksud akad

³⁴ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993, hlm. 63.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 70.

- Islam.
- Dewasa.³⁷

D. Larangan Perkawinan

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan.

Yang dimaksud larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang dibicarakan disini ialah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan.³⁸

Keseluruhannya diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Larangan perkawinan itu ada dua macam:

Pertama, larangan perkawinan yang berlaku selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram muabbad*.

Kedua, larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu. Suatu

³⁷ Ahmad Rofiq, *op.cit.* hlm 71.

³⁸ Amir Syarifuddin, *op. cit.* hlm 109.

ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut *mahram muaqqad*.

1. *Mahram muabbad*


Mahram muabbad, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, ada tiga kelompok:

a. Pertama disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan.

Perempuan yang haram dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan atau nasab adalah sebagai berikut:

- Ibu
- Anak
- Saudara
- Saudara ayah
- Saudara ibu
- Anak dari saudara laki-laki
- Anak dari saudara perempuan³⁹

Keharaman perempuan-perempuan yang disebutkan di atas sesuai dengan firman Allah SWT:



Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang

³⁹ *Ibid.* hlm. 110.

perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan.”
(Q.S. An-Nisa' : 23)⁴⁰

Tujuh orang yang disebutkan di atas dalam ayat Al-Quran dinyatakan dalam bentuk jamak. Dengan demikian, pengertiannya dapat dikembangkan secara vertikal dan horizontal. Dengan pengembangan pengertian tersebut, maka secara lengkap perempuan yang diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki karena nasab itu adalah:

- Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- Saudara, baik saudara kandung, seayah, atau seibu.
- Saudara ayah, baik hubungannya kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu; saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu; saudara nenek kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *op. cit*, hlm. 120

- Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- Anak saudara perempuan kandung, seayah atau seibu; cucu saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

b. Larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan

Bila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara si laki-laki dengan kerabat si perempuan; demikian pula sebaliknya terjadi pula hubungan antara si perempuan dengan kerabat dari laki-laki itu. Hubungan-hubungan tersebut dinamakan hubungan *mushaharah*. Dengan terjadinya hubungan *mushaharah* timbul pula larangan perkawinan.⁴¹


Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh laki-laki untuk selama-lamanya karena hubungan *mushaharah* itu adalah sebagai berikut:

- Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.
- Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu.
- Ibu istri atau mertua.
- Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.⁴²

Empat perempuan yang terlarang untuk dikawini sebagaimana disebutkan di atas sesuai dengan firman Allah SWT:

⁴¹ Amir Syarifuddin, *op.cit.* hlm. 112.

⁴² *Ibid.*



Artinya: “Ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan). Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu).” (Q.S. An-Nisa’ : 23)⁴³

Ulama sepakat mengatakan bahwa larangan perkawinan dengan ibu tiri dan menantu sebagaimana disebutkan di atas haram untuk dikawini oleh seorang laki-laki dengan dengan semata telah terjadinya perkawinan antara ayah dengan ibu tiri pada kasus ibu tiri atau antara anak dengan menantu dalam kasus menantu. Alasan mereka adalah bahwa kata نكح dalam ayat tersebut mengandung arti akad perkawinan secara mutlak sedangkan kata حلل في dalam ayat mengandung arti istri-istri yang telah melakukan akad dengan anak.

c. Karena hubungan persusuan

Bila seorang anak menyusui kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan

⁴³ Departemen Agama RI, *op.cit.* 120

hubungannya dengan suaminya; sehingga suami perempuan itu sudah seperti ayahnya. Sebaliknya bagi ibu yang menyusukan dan suaminya anak tersebut sudah seperti anaknya. Demikian pula anak-anak yang dilahirkan oleh ibu itu seperti saudara dari anak yang menyusukan kepada ibu tersebut, selanjutnya hubungan susuan sudah seperti hubungan nasab.

Dengan disamakannya hubungan susuan dengan hubungan nasab, maka perempuan yang haram dikawini karena hubungan susuan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

- Ibu yang menyusui, karena ia menjadi ibu bagi anak yang disusukannya.⁴⁴ Termasuk dalam ibu susuan itu adalah: ibu yang menyusukan, yang menyusukan ibu susuan, yang melahirkan ibu susuan, dan seterusnya garis lurus ke atas.
- Anak susuan. Termasuk dalam anak susuan itu ialah anak yang disusukan istri; anak yang disusukan anak perempuan; anak yang disusukan anak istri laki-laki, dan seterusnya kebawah.
- Saudara susuan. Termasuk dalam saudara susuan itu ialah: yang dilahirkan ibu susuan, yang disusukan ibu susuan, yang dilahirkan istri ayah susuan, anak yang disusukan istri ayah susuan, yang disusukan ibu, yang disusukan istri dari ayah.
- Paman susuan. Yang termasuk paman susuan itu ialah saudara dari ayah susuan, saudara dari ayahnya ayah susuan.

⁴⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001, hlm. 159.

- Bibi susuan. Termasuk dari bibi susuan itu ialah saudara dari ibu susuan, saudara dari ibu dari ibu susuan.
- Anak saudara laki-laki atau perempuan sesusuan. Termasuk dalam anak saudara ini adalah anak dari saudara sesusuan, cucu dari saudara sesusuan, dan seterusnya ke bawah. Orang-orang yang disusukan oleh saudara sesusuan, yang disusukan oleh anak saudara sesusuan. Yang disusukan oleh saudara perempuan, yang disusukan oleh istri-istri saudara laki-laki, dan seterusnya garis lurus ke bawah dalam hubungan nasab dan susuan.

2. *Mahram ghairu muabbad*

Mahram ghairu muabbad ialah larangan kawin yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu, bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu sudah tidak berlaku lagi.⁴⁵ Larangan kawin sementara itu berlaku dalam hal-hal tersebut dibawah ini:

a. Mengawini dua orang saudara dalam satu masa

Bila seorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan, dalam waktu yang sama dia tidak boleh mengawini saudara perempuan itu. Dengan demikian, bila dua perempuan itu dikawininya sekaligus, dalam satu akad perkawinan, maka perkawinan dengan dua perempuan itu batal. Bila dikawininya dalam waktu yang berurutan, perkawinan yang pertama adalah sah sedangkan dengan perempuan yang kedua menjadi batal. Bila istrinya itu telah diceraikannya, boleh dia kawin

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *op.cit*, hlm. 124.

namun kebolehan itu tidaklah secara mutlak, tetapi dengan suatu syarat, yaitu kemampuan berlaku adil di antara istri-istrinya itu. Bahkan ditegaskan bahwa kalau tidak mungkin berlaku adil tidak boleh kawin lebih dari satu orang dalam satu masa. Hal ini terlihat dalam ujung ayat yang disebutkan di atas.

c. Larangan karena ikatan perkawinan

Seorang perempuan yang sedang terikat dalam tali perkawinan haram dikawini oleh siapa pun. Bahkan perempuan yang sedang dalam perkawinan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang maupun secara sindiran meskipun dengan janji akan dikawini setelah dicerai dan habis masa iddahnya. Keharaman itu berlaku selama suaminya masih hidup atau belum dicerai oleh suaminya. Setelah suaminya mati atau ia dicerai oleh suaminya dan selesai pula menjalani masa iddahya ia boleh dikawini oleh siapa saja.

Keharaman mengawini perempuan yang bersuami itu terdapat dalam Al-Qur'an:




 Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.” (Q.S. An-Nisa : 24)⁴⁷

d. Larangan karena talak tiga

Seorang suami yang menceraikan istrinya dengan tiga talak, baik sekaligus atau bertahap, mantan suaminya haram mengawininya

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 120

sampai mantan istri itu kawin dengan laki-laki lain dan habis pula masa iddahya. Sebagaimana firman Allah:



Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.” (Q.S. Al-Baqarah : 230)⁴⁸

Istri yang telah diceraikan itu boleh kawin dengan laki-laki mana pun setelah habis masa iddahya, namun tidak boleh kawin dengan mantan suami yang mentalaknya sampai tiga kali itu.

Larangan kawin dengan mantan istri tersebut berakhir tidak hanya cukup dengan kawinya istri itu dengan suami kedua dalam suatu akad perkawinan, tetapi setelah istri itu bergaul secara sah dengan suami keduanya itu.

e. Larangan ihram

Perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji atau ihram umrah, tidak boleh dikawini oleh laki-laki baik laki-laki tersebut sedang ihram pula atau tidak. Larangan itu tidak berlaku lagi sesudah lepas masa ihramnya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi:

لا ينكح المحرم ولا ينكح⁴⁹

Artinya: “Orang yang sedang ihram tidak boleh kawin dan tidak boleh mengawinkan.”

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 56

⁴⁹ Muhammad Ibn Ismail As San’ani, *Subulus Salam, Sarah Bulughul Maram*, juz 3, Beirut: Darul Kitab al Arabi, 1991, hlm. 262.

f. Larangan karena beda agama

Yang dimaksud beda agama di sini ialah perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim dan sebaliknya laki-laki muslim dengan perempuan non muslim. Orang yang tidak beragama Islam dalam pandangan Islam dikelompokkan kepada kafir kitabi yang disebut juga dengan ahli kitab, dan kafir bukan kitabi atau yang disebut juga musyrik.

Perempuan musyrik, yaitu yang percaya kepada banyak Tuhan atau tidak percaya sama sekali kepada Allah, kelompok ini haram melangsungkan perkawinan dengan muslim. Begitu pula sebaliknya laki-laki musyrik haram kawin dengan perempuan muslimah kecuali bila ia telah masuk Islam.

E. Pengertian Zina

Menurut Ibnu Rusyd, zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena pemilikan (budak). Secara garis besar, pengertian ini telah disepakati para ulama Islam, meski mereka masih berselisih pendapat tentang mana yang dikatakan syubhat yang menghindarkan *had* dan mana pula yang tidak menghindarkan hukuman tersebut.⁵⁰

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, zina mengandung makna sebagai berikut:

⁵⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Cetakan III, Jakarta : Pustaka Amani, 2007. hlm. 600.

- a. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan);
- b. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.⁵¹

Menurut Syeikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, para imam mazhab sepakat bahwa zina merupakan perbuatan keji yang besar, yang mewajibkan *had* atas pelakunya. Hukuman *had* itu berbeda-beda menurut macam perzinaan itu sendiri, karena perbuatan zina terkadang dilakukan oleh orang-orang yang belum menikah, seperti jejaka atau gadis, dan kadang-kadang dilakukan juga oleh *muhsan*, seperti orang yang sudah menikah, duda, atau janda.⁵²

Menurut Ibnu Qudamah, zina adalah persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan baik dari *qubul* atau *dubur* perempuan yang haram disetubuhi, bukan karena syubhat.⁵³

F. Hukuman Zina

Hukuman zina itu ada dua macam, tergantung kepada keadaan pelakunya apakah ia belum berkeluarga (*ghairu muhsan*) atau sudah berkeluarga (*muhsan*).⁵⁴

- a. *Ghairu Muhsan*


⁵¹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 1280.

⁵² Syekh Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, Terj. Abdullah Zaki al-Kaf, "Fiqh Empat Mazhab", Bandung: Hasyimi Press, 2004, hlm.454.

⁵³ c, hlm. 181.

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 29

Zina *ghairu muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk *ghairu muhsan* ini ada dua macam: dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun.⁵⁵ Kaum muslimin sepakat bahwa hukuman bagi pezina yang belum kawin adalah seratus kali dera.⁵⁶ Hal ini berdasarkan firman Allah swt:



Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (Q.S. An-Nur: 2)⁵⁷

Kemudian mereka berselisih pendapat tentang pengasingan disamping hukuman dera.

Menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya sama sekali tidak ada dera. Menurut Syafi’i, setiap pezina dikenakan pengasingan disamping hukuman dera. Yakni bagi laki-laki atau perempuan, merdeka maupun hamba.

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 33

⁵⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, hlm. 608

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 543

Sedangkan menurut Malik, pengasingan hanya dikenakan kepada pezina laki-laki dan tidak dikenakan terhadap pezina perempuan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh al-Auza'i.⁵⁸

b. *Muhsan*

Zina *muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah (bersuami atau beristri). Menurut jumhur fuqaha, hukuman mereka itu adalah rajam. Mereka berpedoman pada keshahihan hadis yang terkait dengan rajam.

Hadis Ubbadah bin ash-Shamit bahwa Nabi saw bersabda: ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (zina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam".⁵⁹

Hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa kalau si pezina belum pernah kawin, maka dia harus didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Sedangkan jika si pelaku telah menikah, maka dia harus dicambuk seratus kali dan di *rajam* (dilempari batu) sampai mati.

G. Pengertian Taubat

Dalam bahasa Arab, taubat mempunyai arti yang sama dengan kata "*al-ruju*" yang berarti kembali. Oleh karena itu, taubat dapat diartikan kembalinya diri dari sifat-sifat tercela menuju sifat-sifat yang terpuji. Ada

⁵⁸ Ibnu Rusyd, *op. cit.* hlm. 609

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 607.

berbagai motifasi orang untuk bertaubat. Bila ia bertaubat karena takut akan siksaan Allah, maka ia disebut “*taib*”. Ada juga yang disebut “*munib*” dikarenakan ia bertaubat lantaran malu dilihat Allah swt. Sedangkan “*awwah*” adalah orang yang bertaubat dikarenakan menghormati keagungan Allah swt.⁶⁰

Taubat adalah rasa malu yang terjaga dan tangisan yang senantiasa tiada henti. Ada pula yang mengatakan taubat itu adalah penyesalan atas dosa yang telah diperbuat dan usaha untuk memperbaikinya di masa mendatang. Ada juga yang mendefinisikan bahwa taubat adalah keberanian diri dari seorang hamba untuk mengakui kesalahannya kepada Allah swt dan berharap belas kasih-Nya untuk mengampuni dirinya.⁶¹

Pengertian taubat menurut bahasa berarti kembali. Dan kata taubat ini adalah kata sifat yang bisa dipakai oleh Tuhan dan manusia. Apabila dikatakan: “Si fulan telah bertaubat kepada Tuhannya”, berarti ia telah kembali kepada Tuhannya. Karena orang yang melakukan kesalahan berarti lari dari rahmat Allah. Apabila seseorang meninggalkan semua perbuatan dosa, berarti ia kembali kepada-Nya. Apabila dikatakan: “Si Fulan telah mendapat taubat (ampunan) dari Allah swt.” Berarti Allah swt kembali memberikan ampunan-Nya kepada si Fulan dengan rahmat dan kemurahan-Nya.⁶²


H. Cara Taubat

⁶⁰ Puji Wanto, *Cahaya Ilahi, Sebuah Pelita Yang Menerangi Hati*, Yogyakarta: Puji Publishing, 2006. hlm. 119.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Afif Abdul Fattah Thabbarah, *Terjemah Al-Khataya Fi Nazharil Islam*, cetakan V, Bandung: Risalah, 1980. hlm. 23.

Manusia itu ditakdirkan sebagai tempatnya salah dan lupa, maka sebaik-baik orang bukan yang tidak pernah bersalah. Tetapi orang terbaik disisi-Nya adalah orang yang mau bertaubat dan segera mengakui segala kesalahan-kesalahannya. Sesungguhnya di antara kemurahan Allah swt terhadap hamba-hamba-Nya adalah menerima taubat setiap hamba-Nya yang berdosa dan mau kembali kepada-Nya, sebagaimana ditegaskan di dalam firman-Nya :



Artinya: “Dan Dialah yang menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. As-Syuraa: 25)⁶³

Al-Qur’an mengajak kepada segenap umat Islam agar memohon ampunan kepada Allah swt atas segala dosa yang dilakukannya. Di samping itu, Al-Qur’an telah memberitahukan kepada umat Islam bahwa Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Walaupun seorang hamba telah melakukan dosa terhadap-Nya dengan melanggar perintah-perintah-Nya atau melakukan larangan-larangan-Nya, melupakan-Nya dan mengabaikan rambu-rambu-Nya kemudian orang itu mau bertaubat atasnya maka sesungguhnya kegembiraan Allah dengan taubatnya itu.

Secara terminologis, taubat mencakup tiga syarat:

- Meninggalkan perbuatan dosa
- Menyesali perbuatannya

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, op. cit. hlm. 787.

- Bertekad tidak akan melakukannya kembali⁶⁴

Permohonan ampunan seseorang kepada Allah atas segala dosa-dosa yang pernah dilakukan, berarti pengakuan bersalah pelaku dosa di hadapan Allah. Dan apabila pelaku dosa merasa yakin bahwa Allah akan mengampuninya, maka keyakinan ini akan menghapus rasa berdosa di dalam hatinya. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Salah satu unsur taubat adalah rasa penyesalan. Karena, rasa ini mempunyai pengaruh yang sangat besar di dalam merubah sikap seseorang dari keadaan jelek menjadi baik. Sebab, rasa menyesal ini akan menampakkan bahaya dosa di mata pelakunya, di samping siksaan yang akan diterimanya, dan akibat jelek yang akan menyimpannya.⁶⁵

Melakukan taubat, wajib bagi setiap orang yang pernah berbuat dosa, sebagaimana firman Allah swt:



Artinya: “Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Hujurat:11)⁶⁶

Apabila ia benar-benar takut kepada Allah swt dan hari akhir, maka taubat seperti inilah yang menyebabkan seorang hamba lebih mulia. Inilah dosa, yang justru dengan dosa itu seorang hamba menjadi lebih mulia di sisi Allah.

⁶⁴ Afif Abdul Fattah Thabbarah, *op. cit.* hlm. 23.

⁶⁵ *Ibid.* hlm. 24.


⁶⁶ Departemen Agama RI, *op. cit.* hlm. 847.

Allah memerintahkan kepada kepada kaum yang beriman agar bertaubat, karena taubat akan membawa mereka ke arah kebahagiaan dan keberhasilan. Sebagaimana firman Allah swt:



Artinya: “Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”(QS. An-Nur:31)⁶⁷

Kemudian Allah mengklasifikasikan taubat sebagai pelebur dosa sebagaimana tersebut di dalam firman-Nya:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. (QS. At-Tahrim:8)⁶⁸

Allah mengutarakan keutamaan taubat di dalam firman-Nya:



Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (QS. Al-Baqarah:222)⁶⁹

Berdasarkan ayat-ayat di atas, orang-orang yang telah bertaubat akan mendapatkan kesayangan dari Allah swt. Dan Allah membuka secara terbuka pintu taubat bagi mereka yang telah melakukan dosa. Oleh karena itu, di

⁶⁷ Ibid. hlm. 548.

⁶⁸ Ibid. hlm. 951.


⁶⁹ Ibid. hlm. 54.

dalam masalah dosa tidak ada istilah kata “telah terlanjur basah” (tidak mau bertaubat). Tetapi setiap pelaku dosa mendapatkan kesempatan untuk merubah jalan hidupnya dari tidak baik menjadi baik.⁷⁰

Di dalam agama Islam, melakukan taubat dan amal shaleh adalah dua sarana untuk memperoleh ampunan dari Allah swt. Untuk itu Allah menjadikan amal shaleh sebagai salah satu sarana untuk menghapuskan dosa selain daripada taubat.⁷¹ Sebagaimana firman Allah swt:



Artinya: “Dan Sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar.”(QS. Toha:82)⁷²



Artinya: “Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh. Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Furqon:70)⁷³

Amal shaleh adalah amal yang dapat membawa kebaikan bagi umat manusia, walaupun umat manusia yang sangat sederhana. Dan bagi pelakunnya akan mendapatkan pahala di sisi Allah apabila dilakukan dengan

⁷⁰ Afif Abdul Fattah Thabbarah, *op. cit.* hlm. 25.
⁷¹ *Ibid.* hlm. 26.
⁷² Departemen Agama RI, *op. cit.* hlm. 485.
⁷³ *Ibid.* hlm. 569.

niat hanya kepada Allah. Bisa juga dikatakan bahwa setiap amal perbuatan yang membawa kasih sayang dan meringankan penderitaan orang lain.⁷⁴

⁷⁴ Afif Abdul Fattah Thabbarah, *op. cit.* hlm. 27.